



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 112/PDT/2011/PT.KT.Smda

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA, beralamat di jalan Gatot Subroto No. 79 Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I. Al Hakim Hanafiah, SH.LL.M, Gading, SH dan Joshua Satyagraha, SH.LL.M Para Advokad pada Kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, beralamat di Wisma 46 Kota BNI, lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kay. 1 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2010 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Mei 2010 dibawah nomor. W18-U1/185/HK.02.1/V/2010, semula sebagai PENGGUGAT sekarang disebut sebagai PEMBANDING;-----

Melawan

I. CV. PATRA GALI, beralamat di Jalan Durian III No. 841 RT 012, Kee. Tanjung Redeb Kab. Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Gisselia Linardo, selaku Direktur dan Persero pengurus dari CV Patra Gali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soehartono Soemarto, SH,M.Hum, RA. Zestiena C. Asrini, SH,M.Hum, Jeffry Yoda, SH,MH, Slamet Soeprijadi, SH, kesemuanya Advokat berkantor di Graha 18 lantai 1 Jl. Tidar Sakti No. 18 Malang berdasarkan Surat Kuasa

Khusus.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 17 Juni 2010 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Juni 2010 dibawah nomor. W18-U1/224/HK.02.1/VI/2010, semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I;-----.

2. GISSELIA LINARDO, beralamat di Perumahan Bumi Sempaja Blok FA No. 15 Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soehartono Soemarto, SH,M.Hum, RA. Zestiena C. Asrini, SH,M.Hum, Jeffry Yoda, SH,MH, Slamet Soeprijadi, SH, kesemuanya Advokat berkantor di Grha 18 lantai 1 Jl. Tidar Sakti No. 18 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2010 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Juni 2010 dibawah nomor. W18-U1/225/HK.02.1/VI/2010, semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 60/Pdt.G/2010/PN.Smda dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.; 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;-----

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H. HELMI, SH,MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Februari 2011 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Januari 2011 No. 60/ Pdt.G/2010/PN.Smda, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;---

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa para Tergugat;-----

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 60/Pdt.G/2010/PN.Smda, kepada Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 27 April 2011 dan kepada Kuasa Para Tergugat/Terbanding tanggal 04 April 2011;-----

TENTANG.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 60/Pdt.G/2010/PN.Smda, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini seperti yang diuraikan dibawah ini;-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat/pembanding dalam gugatannyatidak mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I telah terikat dengan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 01 Oktober 2007 yang btelah dilegalisasi oleh Notaris Maria Sophia, SH,M.Kn dengan No. 04/Leg/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 di Samarinda, dimana Tergugat I/Terbanding I mengakui berhutang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 5.507.903.560 (lima miliar lima ratus tujuh juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah), untuk keperluan pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat berat dari PT. United Tractors Tbk terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 dan akan berakhir apabila pihak Tergugat I/Terbanding I telah melunasi hutang pokok ditambah dengan fee pinjaman kepada Penggugat/Pembanding (Pi);-----

Menimbang, bahwa pengembalian seluruh hutang Tergugat I/Terbanding I dilakukan dengan pemotongan hasil kerja Tergugat I/Terbanding I diproyek

Penggugat.....

Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 301.00.000,- setiap awal bulan (Pi);-----

Menimbang, bahwa untuk mendasari dalil-dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat diberi tanda P_i s/d P_{ii} dalam perkara ini;-----

Menimbang, selanjutnya bahwa Tergugat I,II/Terbanding I,II pada persidangan peradilan tingkat pertama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Kerja No.002/TSS/SPKK/LC/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I, menyatakan bahwa : Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka masalah tersebut diselesaikan secara Arbitrase (bukti T₁);-----

Menimbang, bahwa untuk mendasari dalil-dalil bantahannya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I.II 1 s/d T.I.II 2 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara sama-sama mengajukan bukti Surat Perjanjian Kontrak Kerja No : 002/TSS/SPKK/LC/III/2007 tanggal 15 Maret 2007 (bukti P₂ dan T₁ DAN Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 01 Oktober 2007 (bukti P₁ dan T₂), bukti surat mana diakui oleh kedua belah pihak kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah oleh salah satu pihak, maka menurut hukum kedua surat perjanjian tersebut merugikan kedua belah pihak sebagai Undang-Undang, vide Pasal 1338 KUH Perdata;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Surat Perjanjian Pengakuan Hutang (bukti P₁ dan T₂) yang ditanda tangani oleh para pihak tidak lain adalah merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja (bukti P₂ dan T₁) dimana pemenuhan kewajiban Tergugat I/ Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang adalah tergantung pada pelaksanaan Perjanjian Kontrak (vide pasal 4 Perjanjian Pengakuan.....

Pengakuan Hutang);-----

Menimbang, bahwa pasal 19 ayat 1 Perjanjian Kontrak (bukti P₂ dan T₁) dinyatakan; Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka masalah tersebut diselesaikan secara Arbitrase;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian para pihak telah terikat dalam perjanjian Arbitrase;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas eksepsi dari Tergugat I, II/Terbanding I, II beralasan hukum untuk dikabulkan yakni menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa para pihak;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Januari 2011 No : 60/Pdt.G/2010/PN.Smda, yang dimintakan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;-----

Menimbang, oleh karena pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 160 Rbg, pasal 3 UU No 30 tahun 1999 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI.....

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Januari 2011 No : 60/Pdt.G/2010/PN.Smda yang dimintakan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa para pihak tersebut;-----
- Menghukum Penggugat/pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2012** oleh kami : **KITA JENDA GINTING, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **YANSEN PASARIBU, SH.** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **26 Oktober 2011 Nomor: 112 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA**, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal 27 Januari 2011 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan.....

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,

KITA JENDA GINTING, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

YANSEN PASARIBU, SH.

EDHI SUDARMUHONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Materai Putusan : Rp. 6.000
2. Redaksi : Rp. 5.000
3. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)